



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10
S E M A R A N G**

P U T U S A N Nomor 18-K/PM II-10/AD/III/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Nurkholis.
Pangkat Nrp	: Kapten Arh / 21950147131173.
Jabatan	: Kaurpamops.
Kesatuan	: Jasdarm IV/Diponegoro.
Tempat tanggal lahir	: Sidoarjo, 17 Nopember 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Jatingaleh III Rt. 01 Rw. 04 No. 17 B Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Kota Semarang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas ;

Membaca Berkas Perkara dari Pomdam IV/Diponegoro Nomor BP-20/A-20/V/2016/IV. tanggal 2 Mei 2016 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/360/XI/2016 tanggal 22 November 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/03/I/2017 tanggal 6 Januari 2017.
3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM /18/PM.II-10/AD/III/2017 tanggal 3 Februari 2017.
4. Penetapan Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/18/PM.II-10/AD/III/2017 tanggal 6 Maret 2017.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/03/I/ 2017 tanggal 6 Januari 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari berita acara Pemeriksaan pendahuluan.

Memperhatikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

b. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:

1). 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 5 Januari 2016.

2). 1 (satu) lembar Foto copy Surat pernyataan pengembalian uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 9 Januari 2016.

3). 1 (satu) lembar Foto copy Surat pernyataan tidak menuntut tanggal 26 Pebruari 2016.

4). 1 (satu) lembar gambar situasi tempat kejadian perkara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang berisi permohonan keringanan hukuman (Clementie) agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya telah melanggar sendi-sendi kehidupan di dalam institusi militer, serta Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dilakukannya.

b. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

c. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri di Institusi TNI selama kurang lebih 22 tahun tanpa adanya pelanggaran, hal ini dibuktikan dengan dianugerahkan tanda kehormatan satya lencana kesetiaan delapan tahun, enam belas tahun, satya lencana dharma nusa, satya lencana Dwidya Sista dan Terdakwa juga telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi.

d. Bahwa Terdakwa memiliki keluarga yakni istri dan anak yang saat ini amat sangat membutuhkan diri Terdakwa karena Terdakwa merupakan pedoman dan sosok yang baik dalam keluarga.

e. Bahwa dalam persidangan Terdakwa berperilaku sopan dan santun serta kooperatif terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar proses persidangan dan senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer.

3. Atas permohonan Penasihat Hukum tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan (replik) karena pada dasarnya Penasihat Hukum telah sependapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uraian unsur-unsur yang disampaikan Oditur Militer sesuai denganuntutannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya diriakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Oktober Tahun Dua ribu lima belas sampai dengan bulan November Dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun Dua ribu lima belas di Ma Kodam IV/Diponegoro propinsi Jawa Tengah, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK 2 di Dodik Gombang Rindam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud setelah lulus ditugaskan di Yon Arhanudse 15. Pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti Secapa setelah lulus di tugaskan di Yon Arhanudse 15 setelah beberapa kali penugasan pada tahun 2015 Terdakwa ditugaskan di Jasdram IV/Diponegoro sampai dengan saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Kapten Arh NRP 21950147131173.

2. Bahwa pada bulan Januari 2015 Serma Harta (Saksi-1) bertemu dengan Sertu Agustinus Herbandono (Saksi-2) selanjutnya Saksi-2 menyampaikan keponakan Sertu Sabar Narimo (Saksi-3) yang bernama Sdr. Fian Ahmad Prasetyo ingin masuk menjadi prajurit seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA 2015, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan keinginan keponakan letingnya yang bernama Sdr. Fian Ahmad Prasetyo ingin masuk menjadi prajurit seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA 2015 kemudian Terdakwa berkata "Saya usahakan setelah daftar kirim nomor pendaftarannya".

3. Bahwa Sdr. Fian Ahmad Prasetyo mendaftar seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA 2015 di Kodam IV/Diponegoro dengan nomor pendaftaran 40.0684/Cata/I/2015 selanjutnya Saksi-2 menyerahkan nomor pendaftarannya kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengirim nomor pendaftaran Sdr. Fian Ahmad Prasetyo kepada Terdakwa melalui SMS lewat Handphone milik Terdakwa nomor 081390877792 dan dibalas oleh Terdakwa " OK'.

4. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2015 Sdr. Fian Ahmad Prasetyo dinyatakan lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA 2015, pada tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat Handphone dan menanyakan "Ijin DAN berapa administrasinya ?" dijawab oleh Terdakwa "Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) saja", kemudian Saksi-1 bertanya "Ijin DAN bagaimana kalau saya transfer saja", dijawab oleh Terdakwa "Jangan antar saja", Saksi-1 jawab "Siap", dimana DAN Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa, dijawab Terdakwa "Di Jatingaleh depan Indomaret", kemudian Saksi-1 berkata "Siap".

5. Bahwa Saksi-1 selanjutnya menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan bahwa administrasinya sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-3, kemudian pada awal bulan April 2015 Saksi-2 bersama Saksi-3 mendatangi rumah orang tua Sdr. Fian Ahmad Prasetyo di Munggon Rt. 01 Rw. 20 Ds. Sendang Tirta, Kec. Berbah Kab. Sleman Di Yogyakarta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bertemu dengan orang tua Sdr. Fian Ahmad Prasetyo yaitu Sdri. Sri Wuryani (Saksi-4) dan Sdr. Sagiyo (Saksi-5) membahas kelulusan Saksi-2 meminta uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk membantu kelulusan Sdr. Fian Ahmad Prasetyo dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk penempatan di wilayah Jawa selanjutnya Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 tanpa dibuatkan tanda terima/kwitansi.

6. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Saksi-2 mendatangi rumah Saksi-1 di Babadan Plumbon Rt. 27 Rw. 17 Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab Bantul untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan perincian Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Saksi-1 sebagai ucapan terima kasih karena Sdr. Fian Ahmad Prasetyo telah diterima di seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA 2015, Selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat Handphone menanyakan "Ijin DAN gimana kalau saya transfer saja" dijawab Terdakwa "Jangan, diantar saja" Saksi-1 tanya "Dimana DAN" dijawab Terdakwa "Di Jatingaleh depan Indomaret".

7. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 Saksi-1 bersama Saksi-2 berangkat ke Semarang untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa di tempat yang telah disepakati yaitu di depan Mini Market Indomaret Jatingaleh Semarang sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 sudah sampai di depan Mini Market Indomaret Jatingaleh Semarang selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat Handphone milik Terdakwa nomor 081390877792 "Ijin DAN saya sudah di depan Indomaret" dan dibalas oleh Terdakwa "Yak, ya tunggu sebentar".

8. Bahwa tak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan diparkir di depan Indomaret Jatingaleh, Saksi-1 kemudian mendatangi Terdakwa berkata "Malam DAN", sambil menjabat tangan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke dalam Mobil yang dipakai Saksi-1, Saksi-1 duduk dibangku belakang sopir sedang Terdakwa duduk disebelah kiri Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang Sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa uang tersebut dimasukkan amplop coklat dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam dan Saksi-1 berkata "Ijin DAN ini uangnya sesuai kesepakatan Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) Terdakwa hanya berkata "Ya, ya", setelah uang diterima Terdakwa keluar mobil bertemu dengan Saksi-2 dan berkata "Gemuk sekali kamu" dijawab Saksi-2 "Siap". Selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat, Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke Yogyakarta.

9. Bahwa Terdakwa menerima Nomor peserta pendaftaran seleksi penerimaan Cata PK TNI-AD Gel I Tagun 2015 dari Saksi-1 namun Terdakwa tidak berbuat apa-apa untuk membantu meloloskan dalam seleksi Cata PK TNI-AD Gel I Tahun 2015.

10. Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh penyidik Pomdam IV/Diponegoro tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa tidak mengakui pernah menjanjikan membantu untuk kelulusan Sdr. Fian Ahmad Prasetyo dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA 2015, dan menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sebagai uang administrasi kelulusan Sdr. Fian Ahmad Prasetyo.

Atau

Kedua :

Bahwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Oktober Tahun Dua ribu lima belas sampai dengan bulan November Dua ribu lima belas, setidaknya-tidaknya pada Bulan November Tahun Dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun Dua ribu lima belas di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma Kodam IV/Diponegoro propinsi Jawa Tengah, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana " Militer dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semauanya melampaui peraturan sedemikian itu", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 124 ayat (1) KUHPM, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK 2 di Dodik Gombong Rindam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud setelah lulus ditugaskan di Yon Arhanudse 15. Pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti Secapa setelah lulus di tugaskan di Yon Arhanudse 15 setelah beberapa kali penugasan pada tahun 2015 Terdakwa ditugaskan di Jasdam IV/Diponegoro sampai dengan saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Kapten Arh NRP 21950147131173.
2. Bahwa pada bulan Januari 2015 Serma Harta (Saksi-1) bertemu dengan Sertu Agustinus Herbandono (Saksi-2) selanjutnya Saksi-2 menyampaikan keponakan Sertu Sabar Narimo (Saksi-3) yang bernama Sdr. Fian Ahmad Prasetyo ingin masuk menjadi prajurit seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA 2015, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan keinginan keponakan letingnya yang bernama Sdr. Fian Ahmad Prasetyo ingin masuk menjadi prajurit seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA 2015 kemudian Terdakwa berkata "Saya usahakan setelah daftar kirim nomor pendaftarannya".
3. Bahwa Sdr. Fian Ahmad Prasetyo mendaftar seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA 2015 di Kodam IV/Diponegoro dengan nomor pendaftaran 40.0684/Cata/II/2015 selanjutnya Saksi-2 menyerahkan nomor pendaftarannya kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengirim nomor pendaftaran Sdr. Fian Ahmad Prasetyo kepada Terdakwa melalui SMS lewat Handphone milik Terdakwa nomor 081390877792 dan dibalas oleh Terdakwa " OK'.
4. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2015 Sdr. Fian Ahmad Prasetyo dinyatakan lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA 2015, pada tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat Handphone dan menanyakan "Ijin DAN berapa administrasinya ?" dijawab oleh Terdakwa "Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) saja", kemudian Saksi-1 bertanya "Ijin DAN bagaimana kalau saya transfer saja", dijawab oleh Terdakwa "Jangan antar saja", Saksi-1 jawab "Siap", dimana DAN Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa, dijawab Terdakwa "Di Jatingaleh depan Indomaret", kemudian Saksi-1 berkata "Siap".
5. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 Saksi-1 bersama Saksi-2 berangkat ke Semarang untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa di tempat yang telah disepakati yaitu di depan Mini Market Indomaret Jatingaleh Semarang sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 sudah sampai di depan Mini Market Indomaret Jatingaleh Semarang selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat Handphone milik Terdakwa nomor 081390877792 "Ijin DAN saya sudah di depan Indomaret" dan dibalas oleh Terdakwa "Yak, ya tunggu sebentar".
6. Bahwa tak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan diparkir di depan Indomaret Jatingaleh, Saksi-1 kemudian mendatangi Terdakwa berkata "Malam DAN", sambil menjabat tangan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke dalam Mobil yang dipakai Saksi-1, Saksi-1 duduk dibangku belakang sopir sedang Terdakwa duduk disebelah kiri Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang Sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa uang tersebut dimasukkan amplop coklat dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam dan Saksi-1 berkata "Ijin DAN ini uangnya sesuai kesepakatan Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)" Terdakwa hanya berkata "Ya, ya", setelah uang diterima Terdakwa keluar mobil bertemu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 dan berkata "Gemuk sekali kamu" dijawab Saksi-2 "Siap". Selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat, Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke Yogyakarta.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui dan mendengar adanya penekanan dari Komando Atas dalam bentuk Surat Telegram agar seluruh anggota TNI-AD tidak melibatkan diri dalam percaloan weving dengan melakukan pemungutan uang secara ilegal terhadap Peserta Seleksi Masuk TNI-AD.

8. Bahwa demikian Terdakwa telah mengetahui ketentuan dan mendengar penekanan dari Pimpinan/Komando Satuan apabila selama pelaksanaan seleksi penerimaan TNI tidak dipungut biaya dan Anggota TNI-AD tidak boleh terlibat dalam kasus werving/percaloan penerimaan Prajurit TNI-AD padahal Terdakwa tidak termasuk panitia penerimaan Seleksi Cata PK TNI-AD Gel I tahun 2015, dan Terdakwa tidak berbuat apapun terhadap Sdr. Fian Ahmad Prasetyo, dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI-AD Gel I Tahun 2015.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama Kapten Chk R.M. Hendri, S.H., Nrp. 11070046060381 dan Lettu Chk Henlius Waruwu, S.H., NRP. 11090011960786 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/46/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 29 Maret 2016.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Harta.
Pangkat, NRP : Serma, 31930806980672.
Jabatan : Balaklap 9 Jasrem, sekarang Ba Korem.
Kesatuan : Korem 072/Pmk.
Tempat/tanggal lahir : Sukoharjo, 15 Juni 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Babadan Plumbon Rt. 27 Rw. 17 Kel. Banguntapan Kec. Banguntapan Kab. Bantul, sekarang Dukuh Sumbur RT 04 RW 14 Tirta Martani Kalasan Yogyakarta.

Keterangan saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 pada saat Terdakwa menjadi siswa di sekolah secaba dan Saksi sebagai pelatih namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Januari 2015 Saksi bertemu dengan Sertu Agustinus (Saksi-2) mengatakan teman leting Sertu Sabar Narimo (Saksi-3) meminta tolong untuk memasukan keponakan atas nama Sdr. Fian Ahmad Prasetyo untuk menjadi Prajurit dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel I TA. 2015 dan Saksi mengatakan "Saya tanyakan dulu ke teman saya yang ada di Semarang".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP dan menyampaikan hal tersebut kemudian Terdakwa berkata "Saya usahakan kalau sudah daftar kirim nomor pendaftarannya", setelah Sdr. Fian Ahmad Prasetyo mendaftar seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015 di Kodam M/Diponegoro, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan nomor pendaftaran Sdr. Fian Ahmad Prasetyo dengan Nomor 40.0684/Cata11/2015 tersebut kepada Saksi, kemudian Nomor pendaftaran tersebut Saksi sampaikan melalui SMS ke Nomor HP milik Terdakwa yaitu 081390877792 dan dibalas "Ok".

4. Bahwa setelah Sdr. Fian Ahmad Prasetyo dinyatakan lulus pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015, pada tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wib. Saksi menghubungi Terdakwa lewat HP dan menanyakan "Ijin DAN, berapa Administrasinya ?" dijawab Terdakwa "Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) saja", Kemudian Saksi mengatakan "Ijin Dan gimana kalau Saya transfer saja", dijawab Terdakwa "Jangan diantar saja", Saksi jawab "Siap, dimana Ndan" dijawab Terdakwa "Di Jatingaleh depan Indomaret" kemudian Saksi jawab "Siap".

5. Bahwa Saksi kemudian menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan bahwa administrasinya Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), jawaban Saksi-2, "Nanti sore kang sekalian ke Semarang", kemudian Saksi Jawab "Ya nanti sore tak tunggu".

6. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib. Saksi-2 datang ke rumah Saksi di Babadan Plumbon RT 27 RW 17 Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul memberikan uang sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan perincian yang Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dan yang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Saksi sebagai ucapan terima kasih atas lolosnya Sdr. Fian Ahmad Prasetyo dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015.

7. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan Mini Market Indomaret Jatingaleh, selanjutnya Saksi berkata "Malam Ndan" selanjutnya Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam mobil Toyota Avanza yang di parkir Saksi, setelah di dalam mobil Terdakwa duduk di bangku kedua atau di belakang sopir, Saksi duduk persis di samping Terdakwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, Saksi mengatakan "Ijin Dan ini uangnya sesuai kesepakatan Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)" dijawab Terdakwa "Ya, Pak", selanjutnya setelah menerima uang tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan Indomaret Jatingaleh dan Saksi kembali pulang ke Yogyakarta.

8. Bahwa pada saat Saksi dipanggil penyidik, Saksi sudah mengembalikan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada orang tua Prada Fian Ahmad Prasetyo melalui Saksi-2 dan pada bulan September 2016 uang yang pernah Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2.

9. Bahwa dalam perkara ini juga Saksi sudah diproses hukum dan disidangkan di Pengadilan Militer Yogyakarta dan sudah dijatuhi hukuman 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan pada akhir tahun 2016.

10. Bahwa Saksi menyadari perbuatan Saksi dan Terdakwa yang telah meminta uang sebagai ucapan terima kasih terhadap orang tua calon dan Saksi juga sudah mengetahui kalau setiap penerimaan calon prajurit TNI AD tidak dipungut biaya berdasarkan ST Panglima TNI maupun ST Pangdam IV Diponegoro, dan atas kejadian ini Saksi merasa malu dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Agustinus Herbandono.
Pangkat, NRP : Sertu, 31930805570672.
Jabatan : Ba Urjah.
Kesatuan : Kodim 0734/Yka.
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 1 Juni 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katholik.
Tempat tinggal : Dk. Tegalgentan Kel. Margoagung Kec. Sayengan Kab. Sleman, sekarang Dk. Krapyak VII Kel. Margoagung Kec. Sayengan Kab. Sleman Yogyakarta.

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada awal bulan Januari 2015 saat arisan Leting Saksi meminta tolong kepada Serma Harta (Saksi-1) untuk memasukkan Sdr. Fian Ahmad Prasetyo keponakan Sertu Sabar Narimo (Saksi-3) untuk menjadi Prajurit Seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015, kemudian Saksi-1 menyatakan kepada Saksi "Saya tanyakan dulu ke teman Saya yang ada di Semarang".
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 Sdr. Fian Ahmad Prasetyo dinyatakan lulus seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015, pada tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wib. Saksi-1 menghubungi Saksi menyampaikan bahwa administrasinya Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Saksi jawab "Ya tunggu dulu nanti saya ambil dananya ke orang tuanya".
3. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan pesan tersebut kepada Saksi-4 dan Saksi-5 selaku orang tua Sdr. Fian Ahmad Prasetyo kalau uang administrasinya sebanyak Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya hari itu juga Saksi-4 dan Saksi-5 menyerahkan uang sebanyak Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah)
4. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi datang ke rumah Saksi-1 di Babadan Plumbon RT. 27 RW. 17 Kel. Banguntapan Kec. Banguntapan Kab. Bantul untuk menyerahkan biaya kelulusan Sdr. Fian Ahmad Prasetyo sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
5. Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi-1 "Enggak di transfer aja Kang" di jawab Saksi-1 "Pak Nurkholis enggak mau mintanya diantar aja ke Semarang" sehingga pada hari itu juga Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 17.30 Wib. Saksi bersama Saksi-1 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol AD 1458 DH berangkat ke Semarang dengan maksud menyerahkan uang Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
6. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib. Saksi dan saksi-1 sampai di depan ATM BRI tepatnya di depan Mini Market Indomaret Jatingaleh, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa "Ijin Ndan Saya sudah di depan Indomaret" sekira 10 menit kemudian Terdakwa datang dengan naik Spm. Honda Vario, kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil duduk di jok tengah sedangkan Saksi-1 duduk di sebelah Terdakwa, sedangkan Saksi berada diluar mobil bersandar di belakang mobil pojok kiri dengan jarak 2 (dua) meter di dekat Spm Terdakwa.
7. Bahwa Saksi menyerahkan uang tunai yang dibawa oleh Saksi-1 dibungkus menggunakan amplop Coklat dan dibungkus kantong kresek hitam dan telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa karena pada saat berangkat ke Semarang dengan Saksi-1, uang tersebut di dalam tas Saksi-1 namun setelah pulang Saksi melihat tas tersebut telah kosong dan Saksi-1 sempat menyatakan kepada Saksi "Udah beres".
8. Bahwa dalam waktu yang lain Saksi pernah menerima uang dari Saksi-4 dan Saksi-5 selaku orang tua Sdr. Fian Ahmad Prasetyo sebanyak Rp.10.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dengan maksud untuk pengurusan penempatan Sdr. Fian Ahmad Prasetyo agar tidak ditempatkan diluar pulau Jawa.

9. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2016, Saksi telah mengembalikan keseluruhan uang yang pernah Saksi terima dari Saksi-4 dan Saksi-5 selaku orang tua dari Prada Fian Ahmad Prasetyo sebanyak Rp.90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah) di rumah Saksi-4 dan Saksi-5 yang beralamat di Munggon Sendangtirto Berbah Sleman Yogyakarta.

10. Bahwa pada saat Saksi mengembalikan uang tersebut, Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-1 sebanyak Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) karena menurut informasi dari Saksi-1, Terdakwa belum kembalikan, sehingga Saksi berinisiatif untuk menanggulangi terlebih dahulu menggunakan uang Saksi, dan baru pada bulan September 2016 Terdakwa menyerahkan uang pengganti uang Saksi sebesar Rp.65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah), sehingga sampai dengan persidangan ini semua uang yang pernah Saksi terima dari Saksi-4 dan Saksi-5 sudah dikembalikan dan uang Saksi yang dipergunakan terlebih dahulu telah kembali.

11. Bahwa Saksi mengetahui dan menyadari bahwa sesungguhnya di dalam pelaksanaan seleksi penerimaan prajurit TNI AD tidak dipungut biaya berdasarkan ST Panglima TNI maupun ST Pangdam IV/Diponegoro.

12. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi juga merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya untuk terlibat maupun melibatkan diri dalam pelaksanaan seleksi penerimaan prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sabar Narimo.
Pangkat, NRP : Sertu, 31930795421071.
Jabatan : Ba Urjad Unit Denhub Subden Komlek, sekarang Baurhar.
Kesatuan : Denhubrem 072/Pmk.
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 1 Oktober 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kerto Lor Rt. 01 Rw. 07 Kel. Pleret Kec. Pleret Kab. Bantul.

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tahun 2015 kakak Ipar Saksi Sdri. Wuryani (Saksi-5) dan Sdr. Sagiyo (Saksi-5) datang berkunjung ke rumah Saksi menyampaikan keinginan anaknya yang bernama Sdr. Fian Ahmad Prasetyo ingin menjadi anggota TNI AD.
3. Bahwa Sdr. Fian Ahmad Prasetyo sudah 3 kali gagal dalam seleksi menjadi anggota TNI AD, Saksi-4 dan Saksi-5 berkeluh kesah dan minta bantuan kepada Saksi agar Sdr. Fian Ahmad Prasetyo bisa diterima menjadi anggota TNI AD, Saksi sebagai Omnya merasa iba selanjutnya Saksi mencari informasi orang yang mampu meloloskan menjadi anggota TNI AD.
4. Bahwa Saksi mendapat informasi kalau Sertu Agustinus Harban Dono (Saksi-2) bisa membantu selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-2, dan oleh Saksi-2 meminta agar Saksi-4 dan Saksi-5 serta Sdr. Fian Ahmad Prasetyo untuk datang ke rumah Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mengantar Saksi-4 dan Saksi-5 ke rumah saksi-2 selanjutnya menyampaikan maksud kedatangannya kepada Saksi-2 yang intinya meminta tolong bagaimana caranya dan apa persyaratannya agar Sdr. Fian Ahmad Prasetyo bisa diterima menjadi anggota TNI AD saat itu Saksi-2 menyampaikan akan di usahakan dan berdoa saja mudah-mudahan Sdr. Fian Ahmad Prasetyo bisa diterima.

6. Bahwa pada bulan Maret 2015 Sdr. Fian Ahmad Prasetyo mendaftar lagi seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015, setelah mengikuti beberapa tes Saksi di suruh Saksi-4 dan Saksi-5 untuk menanyakan kepada Saksi-2 perkembangan selama Sdr. Fian Ahmad Prasetyo mengikuti seleksi dan menurut keterangan Saksi-2 selama mengikuti tes dari awal selalu lolos, kemudian pada pertengahan bulan Maret 2015 untuk kelanjutan tes Sdr. Fian Ahmad Prasetyo, Saksi-2 menyampaikan agar menyiapkan dana sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) pada seleksi tes akhir, selanjutnya Saksi menyampaikan berita tersebut kepada Saksi-4 dan Saksi-5 dan dijawab "Sudah disiapkan".

7. Bahwa sehari sebelum pengumuman, Saksi-2 datang ke rumah Saksi dengan maksud bertemu Saksi-4 dan Saksi-5, selanjutnya Saksi mengantar Saksi-2 ke rumah Saksi-4 dan Saksi-5 membahas tentang kelulusan Sdr. Fian Ahmad Prasetyo dalam seleksi tes terakhir, kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan tas plastik warna hitam dan surat dan saat itu Saksi-2 berkata kepada Saksi-4 dan Saksi-5 "Kalau Sdr. Fian Ahmad Prasetyo tidak diterima maka uang tersebut akan di kembalikan" dan Saksi-4 maupun Saksi-5 menjawab "Iya".

8. Bahwa kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 memberikan lagi uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-2 untuk biaya penempatan anak Saksi-4 dan Saksi-5.

9. Bahwa Saksi mendengar informasi kalau uang yang di serahkan kepada Saksi-2, diserahkan lagi kepada Serma Harta (Saksi-1) dan oleh saksi-1 uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

10. Bahwa Saksi mengetahui kalau setiap masuk menjadi prajurit TNI tidak dipungut biaya sama sekali namun karena sudah berulang kali Sdr. Fian Ahmad Prasetyo ikut seleksi dan selalu gagal maka Saksi-4 dan Saksi-5 mencari informasi melalui Saksi agar anaknya dapat dibantu sehingga bisa lulus dan Saksi berusaha mencari informasi sehingga bertemu dengan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Sri Wuryani.
Pekerjaan	: Wiraswasta/Penjahit.
Tempat, tanggal lahir	: Yogyakarta, 2 Februari 1972.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Munggon Rt. 01 Rw. 20 Ds. Sendang Tirto Kec. Berbah Kab. Sleman DI Yogyakarta.

Keterangan Saksi-4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Sabar Narimo (Saksi-3) dalam hubungan sebagai adik ipar Saksi, sedangkan dengan Sdr. Sagiyono (Saksi-5) Saksi kenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada hubungan keluarga sebagai suami Saksi dan Saksi mempunyai dua orang anak, yang pertama laki-laki atas nama Sdr. Fian Ahmad Prasetyo dan yang ke dua anak perempuan yang sekarang masih sekolah.

3. Bahwa anak Saksi Sdr. Fian Ahmad Prasetyo sudah 3 (tiga) kali mengikuti tes seleksi masuk TNI tetapi selalu gagal kemudian Saksi dan Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-3 agar dapat membantu Sdr. Fian Ahmad Prasetyo supaya dapat lulus pada seleksi masuk TNI, dan atas informasi dari Saksi-3, permohonan Saksi tersebut sudah disampaikan kepada Sdr. Agustinus (Saksi-2) untuk membantu tes seleksi Cata Gel I tahun 2015, selanjutnya terjadi pertemuan antara Saksi, Saksi-5, Saksi-3 dan Saksi-2 di rumah Saksi-2 untuk membicarakan hal tersebut dan pada saat tes terakhir, Saksi-2 meminta uang sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk biaya Anak Saksi masuk Cata Gel I tahun 2015, namun saat itu baru dapat disipkan sebanyak Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan diserahkan pada satu hari sebelum pengumuman lulus.

4. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 secara tunai tanpa menyampaikan tanda terima/kwitansi dan saat itu yang menyampaikan adalah Saksi-5 dan Saksi-3.

5. Bahwa pada bulan April 2015 Sdr. Fian Ahmad Prasetyo dinyatakan lulus kemudian masuk pendidikan Secata di Gombong sampai selesai pendidikan Tanggal 8 September 2015 kemudian mengikuti kecabangan di Pusdikzi Bogor Jawa Barat dan sebelum selesai pendidikan, Saksi dan Saksi-5 kembali menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebanyak Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah untuk pengurusan penempatan agar tidak ditempatkan diluar pulau jawa sehingga keseluruhan biaya kelulusan tersebut sebanyak Rp.90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah) dan setelah selesai pendidikan, Prada Fian Ahmad Prasetyo di tempatkan di Yonzipur 4 Banyu Biru Ambarawa Jawa Tengah.

6. Bahwa uang tersebut Saksi dan Saksi-5 pinjam dari kakak Saksi-5 kemudian Saksi tukar dengan cara meminjam uang di BRI sejumlah Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2016 uang yang diserahkan kepada Saksi-2 sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh Juta rupiah) telah dikembalikan oleh Saksi 2 dengan uang Saksi-2 sendiri dan dengan dibuat kwitansi/tanda terima dengan disaksikan oleh Saksi-5.

8. Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-2 karena Saksi-2 menyampaikan dapat membantu anak Saksi masuk seleksi padahal Saksi mengetahui dari spanduk penerimaan seleksi TNI tidak dipungut biaya namun Saksi mendengar dari tetangga-tetangga kalau masuk TNI harus membayar sejumlah uang dan benar setelah menyerahkan sejumlah uang, anak Saksi bisa lulus seleksi dan sekarang suda dilantik dan sudah ditempatkan di Yonzipur 4 Banyu Biru Ambarawa Jawa Tengah.

9. Bahwa perkara ini bisa terungkap karena menurut informasi, atas pengakuan anak Saksi pada saat mengikuti pendidikan ia lulus karena membayar sejumlah uang.

10. Bahwa atas kejadian ini Saksi menyampaikan kepada Majelis Hakim agar dapat memaafkan Terdakwa karena Saksi tidak merasa dirugikan apalagi uang yang pernah Saksi serahkan kepada Saksi-2 seluruhnya sudah dikembalikan dan uang tersebut sudah dipakai untuk membayar hutang di BRI dan anak Saksi juga sudah diterima jadi TNI dan sekarang sudah berdinias.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Sagiyono.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 26 Oktober 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Munggon Rt. 01 Rw. 20 Ds. Sendang Tiro Kec. Berbah
Kab. Sleman DI Yogyakarta.

Keterangan Saksi-5 di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi dan Saksi-4 mempunyai anak laki-laki bernama Sdr. Fian Ahmad Prasetyo dan sudah tiga kali mengikuti seleksi masuk TNI dan tidak pernah lulus.
3. Bahwa pada awal tahun 2015 Sdr. Fian Ahmad Prasetyo mendaftar seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015 di Kodam M/Diponegoro selanjutnya Saksi mengutarakan niat kepada Adik Ipar Saksi atas nama Sdr. Sabar Narimo (Saksi-3) untuk bisa membantu Sdr. Fian Ahmad Prasetyo dalam melaksanakan seleksi masuk Cata, selanjutnya Saksi-3 menayakan rekannya sesama anggota TNI yaitu pak Agus (Saksi-2) yang bisa membantu untuk kelulusan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015.
4. Bahwa setelah mendaftar, Nomor pendaftaran atas nama Sdr. Fian Ahmad Prasetyo diserahkan kepada Saksi-2 dan kemudian Sdr. Fian Ahmad Prasetyo selama tes berada di Semarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari setelah itu melanjutkan seleksi di Rindam IV/Diponegoro Magelang selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari, kemudian Saksi-3 dan Saksi-2 datang ke rumah Saksi memberitahukan supaya Saksi menyiapkan uang sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan rician Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk membantu kelulusan anak Saksi ditambah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk penempatan supaya anak Saksi di tempatkan di wilayah Jawa.
5. Bahwa kemudian Istri Saksi (Saksi-4) masuk ke kamar kemudian mengambil uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Saksi-2 disaksikan Saksi-3.
6. Bahwa keesokan harinya Saksi berangkat ke Rindam IV/Diponegoro Magelang untuk melihat pengumuman penerimaan Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015, sesampainya di Rindam IV/Diponegoro Saksi menerima surat yang isinya menyatakan bahwa anak Saksi Sdr. Fian Ahmad Prasetyo lulus seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015, selanjutnya Saksi mengajak Sdr. Fian Ahmad Prasetyo pulang, satu minggu kemudian Saksi mengantar Sdr. Fian Ahmad Prasetyo ke Dodik Gombang untuk mengikuti pendidikan Secata PK TNI AD Gel I TA. 2015.
7. Bahwa kemudian sebelum Sdr. Fian Ahmad Prasetyo selesai pendidikan, Saksi dan Saksi-4 kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-2 agar Sdr. Fian Ahmad Prasetyo tidak ditempatkan di luar Jawa sehingga keseluruhan uang yang diserahkan kepada Saksi-2 sebanyak Rp. 90.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah lulus dari Dodik gombang kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor dan sekarang di tempatkan di Zipur Ambarawa.
8. Bahwa uang yang Saksi dan Saksi-4 serahkan kepada Saksi-2, hasil pinjaman dari kakak Saksi sebanyak Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) semudian untuk mengembalikan uang tersebut Saksi dan Saksi-4 meminjam uang di Bank.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi mau menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) karena percaya dan yakin atas pernyataan Saksi-2 bahwa ia dapat membantu anak Saksi dalam seleksi Secata PK Gel. I tahun 2015 dan kenyataannya anak Saksi sudah lulus TNI dan sepengetahuan Saksi untuk masuk seleksi TNI tidak dipungut biaya namun karena anak Saksi sudah tiga kali ikut seleksi dan belum lulus sehingga Saksi mencari informasi agar anak Saksi dapat lulus.

10. Bahwa kasus ini terungkap karena menurut informasi, atas pengakuan anak Saksi pada saat mengikuti pendidikan ia lulus karena membayar sejumlah uang sehingga Saksi dan Saksi-4 dimintai keterangan.

11. Bahwa keseluruhan uang yang pernah Saksi serahkan kepada Saksi-2, telah dikembalikan oleh Saksi-2 pada tanggal 5 Januari 2016 dan uang tersebut sudah dipergunakan untuk membayar kembali pinjaman uang di Bank. Atas kejadian ini Saksi selaku orang tua Prada Fian Ahmad Prasetyo merasa tidak dirugikan, apalagi seluruh uang yang pernah Saksi serahkan kepada Saksi-2 sudah dikembalikan seluruhnya dan anak Saksi juga sudah lulus jadi TNI, oleh karenanya Saksi bermohon agar Terdakwa tidak dihukum.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK 2 melalui Kodam III/Siliwangi, dan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Arhanud kemudian setelah selesai ditempatkan di Yon Arhanudse-15, pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa, pada tahun 2012 menjabat sebagai Danton I Ki A Yontar Madya Akmil. Pada tahun 2013 Terdakwa menjabat kaurpamops Jasdarm IV/Diponegoro sampai saat sekarang.

2. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan, sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah terlibat dalam pelanggaran maupun tindak pidana lain, belum pernah dihukum, pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 pernah tugas operasi pengamanan daerah rawan di Maluku Utara, tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 Pam daerah rawa di pulau Buruh, sudah beberapa kali mendapatkan Satya Lencana yaitu Kesetiaan 8 tahun, 16 tahun dan Satya Lencana Darma Nusa dan sudah berkeluarga.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Harta (Saksi-1) pada tahun 2006 di Secapa Bandung saat Terdakwa menjadi siswa Secapa AD sedangkan Saksi-1 sebagai pelatih Jas di Secapa AD dan tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada tahun 2015 Saksi-1 menelpon Terdakwa yang isinya "Ijin Dan, Keponakan Saya mau daftar tentara mohon petunjuk" kemudian Terdakwa jawab "Ya, serahkan Saya" setelah itu selang berapa lama Saksi-1 telepon Terdakwa lagi "Ijin Ndan, Namanya ini Sdr. Fian Ahmad Prasetyo" dan sekaligus Saksi-1 menyerahkan nama dan Nomor pendaftarannya melalui SMS, kemudian Terdakwa Jawab "Ya".

5. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Saksi-1 untuk membantu Sdr. Fian Ahmad Prasetyo agar bisa lulus pada saat mengikuti seleksi Dikata PK TNI AD Gel I TA. 2015 di Kodam IV/Diponegoro dan setelah menerima identitas Sdr. Fian Ahmad Prasetyo dari Saksi-1, Terdakwa tidak berbuat apa-apa dan Terdakwa biarkan saja selama Sdr. Fian Ahmad Prasetyo mengikuti seleksi.

6. Bahwa pada saat pengumuman, Saksi-1 Telepon kepada Terdakwa mengatakan "Ijin DAN, calonnya lulus", selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa tentang biaya administrasi kelulusan Sdr. Fian Ahmad Prasetyo, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Terdakwa tidak menyebutkan namun setelah didesak oleh Saksi-1 akhirnya Terdakwa mengatakan untuk biaya administrasi kelulusannya sebesar Rp.65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah) dan Saksi-1 mengatakan uang tersebut ditransfer saja namun Terdakwa mengatakan diantar langsung saja ke Semarang, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 dan Terdakwa bertemu di Mini Market Indomaret Jatingaleh yang saat itu Saksi-1 ditemani oleh Saksi-2 yang saat itu Saksi-2 posisinya di luar mobil, Saksi-1 menggunakan mobil Toyota Avanza, sedangkan Terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan diparkirkan di dekat mobil yang digunakan saksi-1 tersebut.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil sedangkan Saksi-1 sudah menunggu di dalam mobil depan posisi Saksi-1 duduk di jog tengah belakang pengemudi sedangkan Terdakwa duduk di jog sebelah kiri Saksi-1, setelah itu Terdakwa berbicara sebentar, kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang terbungkus dengan kantong plastik warna hitam, setelah uang tersebut diserahkan Terdakwa langsung pulang dan setelah tiba di rumah, uang tersebut langsung Terdakwa simpan ke dalam lemari pakaian dan sampai dengan perkara ini terungkap, uang tersebut tidak pernah Terdakwa pakai dan hanya disimpan saja.

8. Bahwa Terdakwa pernah mengetahui dan mendengar adanya penekanan dari Komando Atas dalam bentuk surat telegram agar seluruh anggota TNI AD tidak melibatkan diri dalam percaloan werving dengan melakukan pungutan uang secara illegal terhadap peserta seleksi masuk TNI AD namun Terdakwa melakukan hal tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi.

9. Bahwa setelah perkara ini terungkap, Terdakwa mengembalikan uang yang pernah Terdakwa terima dari Saksi-1 sebesar Rp.65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah) sudah dikembalikan pada bulan September 2016 kepada Saksi-1.

10. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sangat malu dan sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi dan berjanji untuk berdinis lebih baik lagi tanpa ada pelanggaran sekecil apapun.

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi pengembalian uang seleksi cata Gel. I 2015 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 5 Januari 2016, uang yang pernah diterima oleh Terdakwa dari Bapak Sagiyono (Saksi-5) dan Ibu Sri Wuryani (Saksi-4) (orang tua kandung dari Prada Fian Ahmad Prasetyo) melalui Sertu Agustinus Herbandono (Saksi-2), membuktikan benar adanya uang pernah diterima oleh Terdakwa sehingga terjadi perkara ini.

b. 1 (satu) lembar Foto copy Surat pernyataan pengembalian uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 6 Januari 2016 dari Sertu Agustinus Herbandono (Saksi-2) kepada Bapak Sagiyono (Saksi-5) dan Ibu Sri Wuryani (Saksi-4) yang disaksikan oleh Sertu Sabar Narimo (Saksi-3), membuktikan uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang pernah diterima oleh Terdakwa melalui Saksi-2 sudah dikembalikan semua.

c. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 9 Januari 2016 atas nama Sertu Agustinus Herbandono (Saksi-2) yang menerangkan bahwa Serma Harta (Saksi-1) telah mengembalikan uang ucapan terima kasih dari Saksi-4 dan Saksi-5 melalui Saksi-2 sebesar Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh Saksi-1 kepada Saksi-2 di rumah Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 pukul 08.00 Wib, membuktikan bahwa Saksi-1 ikut menerima uang dari Saksi-4 dan Saksi-5 melalui Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar Foto copy Surat pernyataan tidak menuntut tanggal 26 Februari 2016 dari Sdri Sri Wuryani (Saksi-4) baik kepada Saksi-2 maupun kepada Saksi-3, karena selain Saksi-4 telah menerima kembali uang sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang pernah Saksi-4 serahkan kepada Saksi-2 untuk membantu kelulusan anak Saksi-4 atas nama Prada Fian Ahmad Prasetyo, selain itu anak Saksi-4 sudah lulus seleksi secata Gel. I tahun 2015, bukti adanya tindak pidana yang dilakuka oleh Terdakwa dalam perkara ini.

d. 1 (satu) lembar gambar situasi tempat kejadian penerimaan uang sebesar Rp.65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa yang saat itu ditemani oleh Saksi-2, membuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Semua barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, semua barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK 2 melalui Kodam III/Siliwangi, dan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Arhanud kemudian setelah selesai ditempatkan di Yon Arhanudse-15, pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa, pada tahun 2012 menjabat sebagai Danton I Ki A Yontar Madya Akmil. Pada tahun 2013 Terdakwa menjabat kaurpamops Jasdarm IV/Diponegoro sampai saat sekarang.

2. Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan, sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah terlibat dalam pelanggaran maupun tindak pidana lain, belum pernah dihukum, pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 pernah tugas operasi pengamanan daerah rawan di Maluku Utara, tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 Pam daerah rawan di pulau Buruh, sudah beberapa kali mendapatkan Satya Lencana yaitu Kesetiaan 8 tahun, 16 tahun dan Satya Lencana Dharma Nusa.

3. Bahwa benar Sadr. Sugiono (Saksi-5) dan Sdri. Sri Wuryani (Saksi-4) mempunyai anak laki-laki atas nama Sdr. Fian Ahmad Prasetyo yang sudah tiga kali ikut seleksi TNI AD namun belum pernah lulus dan pada tahun 2015 rencana kembali ikut tes Secata PK Gel. I TA. 2015 kemudian sebelum mendaftar, Saksi4 dan Saksi-5 mendatangi rumah Sertu Sabar Narimo (Saksi-3) selaku paman dari Sdr. Fian Ahmad Prasetyo dan menyampaikan agar dapat membantu Sdr. Fian Ahmad Prasetyo supaya dapat lulus pada seleksi Secata PK Gel. I TA 2015 karena Saksi-4 dan Saksi-5 mendengar pada tetangga apabila mau lulus harus membayar sejumlah uang, selanjutnya atas permintaan tersebut, Saksi-3 mencari informasi.

4. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2015, Saksi-3 bertemu dengan Sertu Agustinus Herbandono (Saksi-2) dan menyampaikan kalau keponakan Saksi-3 Sdr. Fian Ahmad Prasetyo mau ikut seleksi Secata PK Gel. I TA. 2015 dan agar bisa membantu kelulusannya, dan atas penyampaian Saksi-3 tersebut Saksi-2 menyampaikan "Saya tanyakan dulu ke teman saya yang ada di Semarang" dan menyampaikan agar Saksi-4 dan Saksi-5 selaku orang tua dari Sdr. Fian Ahmad Prasetyo datang ke rumah Saksi-2.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menemui Serma Harta (Saksi-1) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kalau ada keponakan Saksi-3 atas nama Fian Ahmad Prasetyo yang minta tolong agar dibantu lulus dalam Seleksi Secata PK Gel. I TA. 2015 dan Saksi-1 mengatakan "Saya tanyakan dulu ke teman saya yang ada di Semarang, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP dan menyampaikan hal tersebut kemudian Terdakwa berkata "Saya usahakan kalau sudah daftar kirim nomor pendaftarannya", hal tersebut Saksi-1 sampaikan kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 sampaikan kepada Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sehingga Saksi-4 dan Saksi-5 menjadi yakin kalau Sdr. Fian Ahmad Prasetyo akan lulus dengan bantuan para Saksi dan Terdakwa.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 membawa Saksi-4 dan Saksi-5 ke rumah Saksi-2 dan saat berada di rumah Saksi-2, Saksi-3 menyampaikan keinginan Saksi-4 dan Saksi-5 yang intinya meminta tolong bagaimana caranya dan apa persyaratannya agar Sdr. Fian Ahmad Prasetyo bisa diterima menjadi prajurit TNI AD, dan atas penyampaian Saksi-3 tersebut, Saksi-2 mengatakan "Akan diusahakan dan berdoa saja mudah-mudahan Sdr. Fian Ahmad Prasetyo bisa diterima.

7. Bahwa benar setelah Sdr. Fian Ahmad Prasetyo mendaftar seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel I TA. 2015 di Kodam M/Diponegoro, identitas dan Nomor pendaftaran dengan Nomor 40.0684/Catam/2015 atas nama Sdr. Fian Ahmad Prasetyo diserahkan oleh Saksi-4 dan Saksi-5 kepada Saksi-2 kemudian oleh Saksi-2 nomor pendaftaran dan identitas tersebut diserahkan kepada Saksi-1 selanjutnya oleh Saksi-1 identitas dan nomor pendaftaran tersebut dikirim melalui SMS ke Terdakwa dan dibalas oleh Terdakwa dengan mengatakan "Ya".

8. Bahwa benar selama Sdr. Fian Ahmad Prasetyo melaksanakan tes seleksi, setiap tahap selalu lulus dan pada menjelang beberapa hari sebelum pengumuman kelulusan terakhir, Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa berapa biaya administrasi kelulusan Sdr. Fian Ahmad Prasetyo, dijawab Terdakwa Rp.65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya oleh Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 kalau biaya kelulusannya sebanyak Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah), informasi tersebut disampaikan oleh Saksi-2 kepada Saksi-4 dan Saksi-5 agar menyiapkan uang sebanyak Rp.90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah) namun Saksi-4 dan Saksi-5 menyampaikan hanya mempunyai uang sebanyak Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) yang sebelumnya uang tersebut Saksi-4 dan Saksi-5 pinjam dari kakak Saksi-5 dan untuk menukar uang tersebut Saksi-4 dan Saksi-5 meminjam uang di Bank sebanyak Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah).

9. Bahwa benar hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sebelum pengumuman, Saksi-1 sudah mendapat informasi kalau Sdr. Fian Ahmad Prasetyo dinyatakan lulus dan menyampaikan kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 minta kepada Saksi-2 agar uangnya segerah diserahkan kemudian Saksi-2 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-4 dan Saksi-5 agar segera menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebanyak Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warnah hitam, selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi-4 dan Saksi-5 kepada Saksi-2 di rumah Saksi-4 dan Saksi-5 yang beralamat di Ds. Munggon Desa Sendang Tirto Kec. Berbah Kab. Sleman DI Yogyakarta.

10. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, Saksi-2 membawa uang tersebut ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Babadan Plumbon RT 27 RW 17 Kel. Banguntapan Kab. Bantul untuk diserahkan, setelah Saksi-1 dan Saksi-2 bertemu, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa menyampaikan kalau uang tersebut sudah siap dan menyarankan agar di transfer saja namun Terdakwa tidak berkenan dan mengatakan agar diantar saja, selanjutnya Saksi-1 bertanya diantar dimana, dijawab Terdakwa di Jatingaleh depan Indomaret.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 dengan mengendarai mobil Toyota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza membawa uang tersebut menuju Semarang dan sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di depan Mini Market Indomaret Jatingaleh, setelah memarkir mobil, Saksi-1 menghubungi Terdakwa menyampaikan kalau Saksi-1 sudah sampai, tidak lama kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dan langsung memarkirkan sepeda motornya di dekat mobil Saksi-1.

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 turun dari mobil dan Saksi-1 langsung menemui Terdakwa sedangkan Saksi-2 menunggu sambil berdiri di luar mobil, selanjutnya Saksi-1 berkata "Malam Ndan" kemudian Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke dalam mobil Toyota Avanza yang di parkir, setelah di dalam mobil Terdakwa duduk di bangku kedua tepat di belakang tempat duduk sopir, sedangkan Saksi-1 duduk persis di samping kiri Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan "Ijin Dan ini uangnya sesuai kesepakatan Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)" dijawab Terdakwa "Ya, Pak", selanjutnya setelah menerima uang tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan Indomaret Jatingaleh dan pulang ke rumahnya sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 juga langsung kembali pulang ke Yogyakarta.

13. Bahwa benar sisa uang sebanyak Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah), diambil oleh Saksi-1 sebagai ucapan terima kasih karena Saksi-1 sudah ikut membantu kelulusan Sdr. Fian Ahmad Prasetyo dan beberapa hari kemudian, Saksi-2 kembali menerima uang dari Saksi-4 dan Saksi-5 sebanyak Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membantu Sdr. Fian Ahmad Prasetyo pada saat penempatan tidak ditempatkan di luar Jawa sehingga keseluruhan uang yang Saksi-2 terima dari Saksi-4 dan Saksi-5 berjumlah Rp.90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah).

14. Bahwa benar dengan adanya penyampaian Terdakwa pada saat Saksi-1 menyampaikan keinginan Saksi-2 untuk membantu kelulusan Sdr. Fian Ahmad Prasetyo dengan mengatakan "Saya usahakan kalau sudah daftar kirim nomor pendaftarannya", hal tersebut Saksi-1 sampaikan kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 sampaikan kepada Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sehingga Saksi-4 dan Saksi-5 menjadi yakin kalau Sdr. Fian Ahmad Prasetyo akan lulus dengan bantuan para Saksi dan Terdakwa sehingga setelah Saksi-4 dan Saksi-5 dimintai uang kelulusan yang secara keseluruhan sebanyak Rp.90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah) tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang tersebut, padahal dalam setiap seleksi penerimaan anggota prajurit TNI tidak dipungut biaya.

15. Bahwa benar pada akhir tahun 2015, perkara ini terbongkar karena adanya pengakuan Sdr. Fian Ahmad Prasetyo, ia lulus seleksi karena membayar sejumlah uang sehingga pada tanggal 5 Januari 2016, Saksi-2 mengembalikan seluruhnya uang yang pernah Saksi-2 terima kepada Saksi-4 dan Saksi-5 dengan menggunakan uang Saksi-2 pribadi karena merasa bertanggungjawab secara moral dan uang tersebut sudah diterima oleh Saksi-4 dan Saksi-5 secara utuh dan dipergunakan untuk membayar hutang Bank.

16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa mengembalikan uang yang pernah diterima dari Saksi-1 kepada Saksi-2 masing-masing oleh Saksi-1 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 9 Januari 2016 dan oleh Terdakwa sebanyak Rp.65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah) pada bulan September 2016.

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan mendengar adanya penekanan dari Komando Atas dalam bentuk surat telegram Panglima TNI maupun ST Pangdam IV/Diponegoro agar seluruh anggota TNI AD tidak melibatkan diri dalam percaloan werving dengan melakukan pungutan uang secara illegal terhadap peserta seleksi masuk TNI AD namun hal tersebut tetap Terdakwa lakukan karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi tanpa bekerja keras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur dakwaan alternatif pertama yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya namun dalam hal ini Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam putusan ini dan mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama pasal 378 KUHP atau dakwaan ke dua pasal 124 ayat (1) KUHPM, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan pertama pasal 378 KUHP :

Unsur ke satu : "Barang siapa",

Unsur ke dua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum",

Unsur ke tiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang",

Dakwaan ke dua Pasal 124 ayat (1) KUHPM :

Unsur ke satu : "Militer".

Unsur ke dua : "Yang dengan sengaja tidak menuruti suatu perintah dinas".

Unsur ke tiga : "Yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semauanya melampaui peraturan sedemikian itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan tertib hukum acara, di dalam membuktikan pasal dakwaan alternatif, Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan Alternatif Pertama pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur :

Unsur ke satu : "Barang siapa",

Unsur ke dua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum",

Unsur ke tiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang",

Menimbang, bahwa mengenai unsur pidana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke satu : **"Barang siapa"**,

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" adalah sama pengertiannya dengan "Setiap orang" yaitu subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah "Orang" atau "Badan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapi seorang Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Nurkholis dalam keadaan sehat jasmani rohani, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/03/I/2017 tanggal 6 Januari 2017 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/360/XI/2016 tanggal 22 November 2016.
2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK 2 melalui Kodam III/Siliwangi, dan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Arhanud kemudian setelah selesai ditempatkan di Yon Arhanudse-15, pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa, pada tahun 2012 menjabat sebagai Danton I Ki A Yontar Madya Akmil. Pada tahun 2013 Terdakwa menjabat kaurpamops Jasdarm IV/Diponegoro sampai saat sekarang.
3. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana ini pada tanggal 30 Maret 2016, status Terdakwa masih berdinas aktif, belum pernah mengundurkan diri maupun diberhentikan tidak dengan hormat oleh pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa adalah anggota TNI aktif saat melakukan tindak pidana yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini sebagai subjek hukum dan ini menjadi kewenangan Pengadilan Militer untuk mengadili perkara Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa selaku subjek hukum sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada alasan pembenar atau pemaaf seperti yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu **"Barang siapa"**, telah terpenuhi.

Unsur ke dua : **"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"**,

Bahwa penempatan istilah **"Dengan maksud"** di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti 'Kesengajaan' dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud "**Dengan sengaja**" adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak sebenarnya dilakukan atau nyata ada pada Terdakwa.

Yang dimaksud dengan "**Menguntungkan**" adalah memberikan, mendatangkan, keuntungan. Sedangkan yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa tersebut memberikan atau mendatangkan suatu keuntungan terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain.

Sedangkan mengenai keuntungan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud dengan "**Melawan hukum**", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sadr. Sugiono (Saksi-5) dan Sdri. Sri Wuryani (Saksi-4) mempunyai anak laki-laki atas nama Sdr. Fian Ahmad Prasetyo yang sudah tiga kali ikut seleksi TNI AD namun belum pernah lulus dan pada tahun 2015 rencana kembali ikut tes Secata PK Gel. I TA. 2015 kemudian sebelum mendaftar, Saksi-4 dan Saksi-5 mendatangi rumah Sertu Sabar Narimo (Saksi-3) selaku paman dari Sdr. Fian Ahmad Prasetyo dan menyampaikan agar dapat membantu Sdr. Fian Ahmad Prasetyo supaya dapat lulus pada seleksi Secata PK Gel. I TA 2015 karena Saksi-4 dan Saksi-5 mendengar pada tetangga apabila mau lulus harus membayar sejumlah uang, selanjutnya atas permintaan tersebut, Saksi-3 mencari informasi.

2. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2015, Saksi-3 bertemu dengan Sertu Agustinus Herbandono (Saksi-2) dan menyampaikan kalau keponakan Saksi-3 Sdr. Fian Ahmad Prasetyo mau ikut seleksi Secata PK Gel. I TA. 2015 dan agar bisa membantu kelulusannya, dan atas penyampaian Saksi-3 tersebut Saksi-2 menyampaikan "Saya tanyakan dulu ke teman saya yang ada di Semarang" dan menyampaikan agar Saksi-4 dan Saksi-5 selaku orang tua dari Sdr. Fian Ahmad Prasetyo datang ke rumah Saksi-2.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menemui Serma Harta (Saksi-1) dan menyampaikan kalau ada keponakan Saksi-3 atas nama Fian Ahmad Prasetyo yang minta tolong agar dibantu lulus dalam Seleksi Secata PK Gel. I TA. 2015 dan Saksi-1 mengatakan "Saya tanyakan dulu ke teman saya yang ada di Semarang, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP dan menyampaikan hal tersebut kemudian Terdakwa berkata "Saya usahakan kalau sudah daftar kirim nomor pendaftarannya", hal tersebut Saksi-1 sampaikan kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 sampaikan kepada Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sehingga Saksi-4 dan Saksi-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi yakin kalau Sdr. Fian Ahmad Prasetyo akan lulus dengan bantuan para Saksi dan Terdakwa.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 membawa Saksi-4 dan Saksi-5 ke rumah Saksi-2 dan saat berada di rumah Saksi-2, Saksi-3 menyampaikan keinginan Saksi-4 dan Saksi-5 yang intinya meminta tolong bagaimana caranya dan apa persyaratannya agar Sdr. Fian Ahmad Prasetyo bisa diterima menjadri prajurit TNI AD, dan atas penyampaian Saksi-3 tersebut, Saksi-2 mengatakan "Akan diusahakan dan berdoa saja mudah-mudahan Sdr. Fian Ahmad Prasetyo bisa diterima.

5. Bahwa benar setelah Sdr. Fian Ahmad Prasetyo mendaftar seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel I TA. 2015 di Kodam M/Diponegoro, identitas dan Nomor pendaftaran dengan Nomor 40.0684/Catam/2015 atas nama Sdr. Fian Ahmad Prasetyo diserahkan oleh Saksi-4 dan Saksi-5 kepada Saksi-2 kemudian oleh Saksi-2 nomor pendaftaran dan identitas tersebut diserahkan kepada Saksi-1 selanjutnya oleh Saksi-1 identitas dan nomor pendaftaran tersebut dikirim melalui SMS ke Terdakwa dan dibalas oleh Terdakwa dengan mengatakan "Ya".

6. Bahwa benar selama Sdr. Fian Ahmad Prasetyo melaksanakan tes seleksi, setiap tahap selalu lulus dan pada menjelang beberapa hari sebelum pengumuman kelulusan terakhir, Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa berapa biaya administrasi kelulusan Sdr. Fian Ahmad Prasetyo, dijawab Terdakwa Rp.65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya oleh Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 kalau biaya kelulusannya sebanyak Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah), informasi tersebut disampaikan oleh Saksi-2 kepada Saksi-4 dan Saksi-5 agar menyiapkan uang sebanyak Rp.90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah) namun Saksi-4 dan Saksi-5 menyampaikan hanya mempunyai uang sebanyak Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) yang sebelumnya uang tersebut Saksi-4 dan Saksi-5 pinjam dari kakak Saksi-5 dan untuk menukar uang tersebut Saksi-4 dan Saksi-5 meminjam uang di Bank sebanyak Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah).

7. Bahwa benar hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sebelum pengumuman, Saksi-1 sudah mendapat informasi kalau Sdr. Fian Ahmad Prasetyo dinyatakan lulus dan menyampaikan kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 minta kepada Saksi-2 agar uangnya segerah diserahkan kemudian Saksi-2 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-4 dan Saksi-5 agar segera menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebanyak Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warnah hitam, selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi-4 dan Saksi-5 kepada Saksi-2 di rumah Saksi-4 dan Saksi-5 yang beralamat di Ds. Munggon Desa Sendang Tirta Kec. Berbah Kab. Sleman DI Yogyakarta.

8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, Saksi-2 membawa uang tersebut ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Babadan Plumbon RT 27 RW 17 Kel. Banguntapan Kab. Bantul untuk diserahkan, setelah Saksi-1 dan Saksi-2 bertemu, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa menyampaikan kalau uang tersebut sudah siap dan menyarankan agar di transfer saja namun Terdakwa tidak berkenan dan mengatakan agar diantar saja, selanjutnya Saksi-1 bertanya diantar dimana, dijawab Terdakwa di Jatingaleh depan Indomaret.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 dengan mengendarai mobil Toyota

Avanza membawa uang tersebut menuju Semarang dan sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di depan Mini Market Indomaret Jatingaleh, setelah memarkir mobil, Saksi-1 menghubungi Terdakwa menyampaikan kalau Saksi-1 sudah sampai, tidak lama kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dan langsung memarkirkan sepeda motornya di dekat mobil Saksi-1.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 turun dari mobil dan Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menemui Terdakwa sedangkan Saksi-2 menunggu sambil berdiri di luar mobil, selanjutnya Saksi-1 berkata "Malam Ndan" kemudian Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke dalam mobil Toyota Avanza yang di parkir, setelah di dalam mobil Terdakwa duduk di bangku kedua tepat di belakang tempat duduk sopir, sedangkan Saksi-1 duduk persis di samping kiri Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan "Ijin Dan ini uangnya sesuai kesepakatan Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)" dijawab Terdakwa "Ya, Pak", selanjutnya setelah menerima uang tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan Indomaret Jatingaleh dan pulang ke rumahnya sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 juga langsung kembali pulang ke Yogyakarta.

11. Bahwa benar sisa uang sebanyak Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah), diambil oleh Saksi-1 sebagai ucapan terima kasih karena Saksi-1 sudah ikut membantu kelulusan Sdr. Fian Ahmad Prasetyo dan beberapa hari kemudian, Saksi-2 kembali menerima uang dari Saksi-4 dan Saksi-5 sebanyak Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membantu Sdr. Fian Ahmad Prasetyo pada saat penempatan tidak ditempatkan di luar Jawa sehingga keseluruhan uang yang Saksi-2 terima dari Saksi-4 dan Saksi-5 berjumlah Rp.90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui adanya penekanan dari Pangdam IV/Diponegoro melalui ST agar setiap prajurit tidak terlibat atau melibatkan diri dalam percaloan penerimaan calon siswa prjurit TNI, mengetahui dan menyadari dan selalu ditekankan oleh Komandan satuan bahwa setiap penerimaan calon siswa tidak dipungut biaya berdasarkan Surat Telegram Pangdam IV/ Diponegoro namun Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 tetap lakukan karena tergiur keuntungan yang besar tanpa memperdulikan perbuatan tersebut melanggar hukum atau tidak, Terdakwa dan para Saksi juga menyadari perbuatan tersebut sangat merugikan keluarga calon siswa dan juga sangat mencemarkan nama baik TNI di masyarakat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "***Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum***", telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "***Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang***",

Bahwa yang dimaksud dengan "***Nama palsu***" adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud dengan "***Martabat palsu***" atau "Keadaan pribadi palsu" adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan "***Tipu muslihat***" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang yang dimaksud dengan "**Rangkaian kebohongan**" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

Bahwa yang dimaksud dengan "**Menggerakkan**" dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan "**Menyerahkan**" sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu Memberikan, menyampaikan atau memberikan dengan penuh kepercayaan. Dalam hal ini penyerahan tersebut bisa secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun yang dimaksud dengan "**Barang sesuatu**" dalam unsur ini yaitu sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu yang dimaksud dalam unsur dalam ini yaitu Pelaku dengan tipu muslihatnya atau dengan rangkaian kebohongannya terhadap orang lain sehingga orang tersebut dengan sukarela menyerahkan uang atau barang kepada pelaku tanpa merasa ada paksaan atau tekanan.

Bahwa dalam unsur ini mengandung banyak alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu unsur atau sebagian unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan adanya penyampaian Terdakwa pada saat Saksi-1 menyampaikan keinginan Saksi-2 untuk membantu kelulusan Sdr. Fian Ahmad Prasetyo dengan mengatakan "Saya usahakan kalau sudah daftar kirim nomor pendaftarannya", hal tersebut Saksi-1 sampaikan kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 sampaikan kepada Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sehingga Saksi-4 dan Saksi-5 menjadi yakin kalau Sdr. Fian Ahmad Prasetyo akan lulus dengan bantuan para Saksi dan Terdakwa.
2. Bahwa benar kemudian pada saat Saksi-1 menanyakan tentang berapa biaya administrasi yang disediakan oleh Saksi-4 dan Saksi-5 untuk kelulusan Sdr. Fian Ahmad Prasetyo, dan dijawab oleh Terdakwa sebanyak Rp.65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah), sehingga setelah Saksi-4 dan Saksi-5 dimintai uang kelulusan yang secara keseluruhan sebanyak Rp.90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah) tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang tersebut, padahal dalam setiap seleksi penerimaan anggota prajurit TNI tidak dipungut biaya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyampaikan biaya yang harus disediakan oleh Saksi-4 dan Saksi-5 kepada Saksi-1 sebesar Rp.65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah) kemudian oleh Saksi-1 disampaikan kepada Saksi-2 sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) selanjutnya setelah diserahkan uang tersebut, beberapa hari kemudian, Saksi-2 kembali menerima uang dari Saksi-4 dan Saksi-5 sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun dalam kenyataannya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui disetiap penerimaan calon TNI tidak dipungut biaya berdasarkan ST Pangam IV/Diponegoro namun Terdakwa menyampaikan hal tersebut ada harapan untuk mendapatkan keuntungan, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan menyampaikan hal yang tidak pada sebenarnya atau rangkaian kebohongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi-4 dan Saksi-5 tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) melalui Saksi-1 dan Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "**Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, oleh karena unsur-unsur tindak pidana Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama semuanya telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan alternatif ke dua Oditur Militer tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif pertama "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menyampaikan pesan kepada Serma Harta (Saksi-1) bahwa untuk biaya kelulusan Prada Fian Ahmad Prasetyo adalah sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), kemudian oleh Saksi-1 menyampaikan kepada Sertu Agustinus Herbandono (Saksi-2) agar Saksi-4 dan Saksi-5 selaku orang tua Prada Fian Ahmad Prasetyo menyiapkan uang biaya kelulusan tersebut sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), beberapa waktu kemudian, Saksi-2 kembali menerima uang dari Saksi-4 dan Saksi-5 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya penempatan agar tidak ditempatkan diluar Jawa, sehingga secara keseluruhan Saksi-4 dan Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah dengan perincian untuk Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Saksi-1 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan untuk Saksi-2 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2. Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut sangat bertentangan dengan harapan Panglima TNI dimana dalam setiap penerimaan prajurit TNI tidak dipungut biaya dan kemudian pada setiap penerimaan prajurit selalu ada penekanan dan arahan dari Pangdam IV/Diponegoro agar tidak menerima sesuatu dari para calon atau keluarganya.

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut diatas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah tahu persis bahwa dalam setiap pelaksanaan seleksi tidak boleh menerima atau meminta sesuatu dari para calon atau keluarga calon tersebut, karena perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku namun Terdakwa tetap lakukan disebabkan ingin mendapatkan keuntungan pribadi dalam pelaksanaan seleksi Catam gelombang I tahun 2015 yang diikuti oleh Sdr. Prada Fian Ahmad Prasetyo.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut :

a. Bagi institusi dapat menurunkan citra dan wibawa TNI dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa.

b. Bagi masyarakat umum dapat menimbulkan image negatif bahwa penerimaan prajurit TNI di lingkungan TNI AD harus menyediakan sejumlah uang apabila mau lulus, padahal dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI AD tanpa dipungut biaya sebagaimana penekanan isi ST Panglima TNI maupun ST Pangdam IV/Diponegoro.

5. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, selain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam pelaksanaan tes seleksi Secata PK gelombang I tahun 2015 tanpa memperdulikan/mentaati aturan hukum yang berlaku, Terdakwa mempunyai disiplin yang jelek dan perbuatan Terdakwa sangat mempengaruhi moral dan disiplin prajurit lain di kesatuan Kodam IV/Diponegoro.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jerah bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa sudah mengembalikan keseluruhan uang yang diterimanya.
3. Terdakwa selama berdinis tidak pernah terlibat dalam perkara pidana maupun pelanggaran lain.
4. Terdakwa beberapa kali mengikuti tugas pengamanan daerah rawan.
5. Pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa bersikap pasif.

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa tidak mentaati/mengindahkan ST Pangdam IV/Diponegoro bahwa dalam setiap penerimaan seleksi prajurit TNI tidak boleh terlibat atau melibatkan diri dalam percaloan pelaksanaan werving.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, tunduk kepada hukum serta tidak sekali-kali merugikan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan image dalam masyarakat umum bahwa dalam mengikuti seleksi prajurit TNI apabila mau lulus harus menyediakan sejumlah uang.

Menimbang, bahwa tindak pidana ini terjadi bukan semata-mata kesalahan dari Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2, namun inisiatif awal terjadi tindak pidana ini karena keinginan Saksi-4 dan Saksi-5 selaku orang tua Prada Fian Ahmad Prasetyo untuk meminta bantuan agar Prada Fian Ahmad Prasetyo dapat lulus dan diterima dalam seleksi Secata PK Gel.I TA. 2015, walaupun hal tersebut bukan sebagai alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini namun memberikan peluang kepada Terdakwa dan para Saksi sehingga terjadi perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan permohonan keringanan hukuman sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatannya, hal-hal yang meringankan, maka dengan pertimbangan Terdakwa selama berdinast tanpa cacat, beberapa kali mengikuti pengamanan daerah rawan, dan untuk memperlancar tugas dan tanggungjawab Terdakwa di kesatuannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman Terdakwa lebih layak apabila dilaksanakan di luar pemasyarakatan militer dengan pengawasan Komandan satuannya selaku Ankumnya dengan menjatuhkan pidana bersyarat, oleh karenanya permohonan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi pengembalian uang seleksi cata Gel. I 2015 sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 5 Januari 2016, uang yang pernah diterima oleh Terdakwa dari Bapak Sagiyono (Saksi-5) dan Ibu Sri Wuryani (Saksi-4) (orang tua kandung dari Prada Fian Ahmad Prasetyo) melalui Sertu Agustinus Herbandono (Saksi-2), membuktikan benar adanya uang pernah diterima oleh Terdakwa sehingga terjadi perkara ini.
- b. 1 (satu) lembar Foto copy Surat pernyataan pengembalian uang sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 6 Januari 2016 dari Sertu Agustinus Herbandono (Saksi-2) kepada Bapak Sagiyono (Saksi-5) dan Ibu Sri Wuryani (Saksi-4) yang disaksikan oleh Sertu Sabar Narimo (Saksi-3), membuktikan uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang pernah diterima oleh Terdakwa melalui Saksi-2 sudah dikembalikan semua.
- c. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 9 Januari 2016 atas nama Sertu Agustinus Herbandono (Saksi-2) yang menerangkan bahwa Serma Harta (Saksi-1) telah mengembalikan uang ucapan terima kasih dari Saksi-4 dan Saksi-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Saksi-2 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh Saksi-1 kepada Saksi-2 di rumah Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 pukul 08.00 Wib, membuktikan bahwa Saksi-1 ikut menerima uang dari Saksi-4 dan Saksi-5 melalui Saksi-2.

d. 1 (satu) lembar Foto copy Surat pernyataan tidak menuntut tanggal 26 Februari 2016 dari Sdri Sri Wuryani (Saksi-4) baik kepada Saksi-2 maupun kepada Saksi-3, karena selain Saksi-4 telah menerima kembali uang sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang pernah Saksi-4 serahkan kepada Saksi-2 untuk membantu kelulusan anak Saksi-4 atas nama Prada Fian Ahmad Prasetyo, selain itu anak Saksi-4 sudah lulus seleksi secata Gel. I tahun 2015, bukti adanya tindak pidana yang dilakuka oleh Terdakwa dalam perkara ini.

e. 1 (satu) lembar gambar situasi tempat kejadian penerimaan uang sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa yang saat itu ditemani oleh Saksi-2, membuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkaranya dan sangat erat hubungannya dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 378 KUHP, pasal 14 huruf a KUHP dan pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kapten Arh Nurkholis NRP 21950147131173, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut di atas tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi pengembalian uang seleksi cata Gel. I 2015 sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 5 Januari 2016.

b. 1 (satu) lembar Foto copy Surat pernyataan pengembalian uang sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 6 Januari 2016.

c. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 9 Januari 2016 atas nama Sertu Agustinus Herbandono (Saksi-2).

d. 1 (satu) lembar Foto copy Surat pernyataan tidak menuntut tanggal 26 Februari 2016 dari Sdri Sri Wuryani (Saksi-4).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) lembar gambar situasi tempat kejadian penerimaan uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa yang saat itu ditemani oleh Saksi-2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 19 April 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 dan Letnan Kolonel Chk Arwin Makal, S.H. NRP 11980011310570 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letnan Kolonel Laut (KH/W) Estiningsih, S.H., M.H. NRP 12189/P, Penasihat Hukum Kapten Chk R.M. Hendri, S.H. NRP 11070046060381 dan Panitera Pengganti Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Siti Alifah, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 574652

Hakim Anggota I

Detty Suhardatinah, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota II

Arwin Makal, S.H.
Letkol Chk NRP 11980011310570

Panitera Pengganti

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)